

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan kebijakan desentralisasi yang dibangun pada era Reformasi, mengakibatkan kebijakan terkait otonomi daerah menjadi semakin meluas. Kota Tasikmalaya merupakan komponen di dalam pembentukan kota baru. Bersandar kepada Undang-undang nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden RI meresmikan pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada 17 Oktober 2001.

Kota Tasikmalaya merupakan sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah yang dimilikinya adalah 18.385 Ha. Secara geografis, Kota Tasikmalaya berada pada  $108^{\circ} 08' 38''$  -  $108^{\circ} 24' 02''$  BT dan  $7^{\circ} 10' - 7^{\circ} 26' 32''$  LS. dengan jumlah 10 kecamatan, 69 kelurahan, 798 Rukun Warga (RW), dan 3.335 Rukun Tetangga (RT).

Kota Tasikmalaya berbatasan dengan,


Sebelah Utara : Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Sindangkasih, dan Kecamatan Cikoneng di Kabupaten Ciamis dengan batas fisik Sungai Citanduy.

Sebelah Selatan : Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja di Kabupaten Tasikmalaya.

Sebelah Timur : Kecamatan Manonjaya dan Gunung Tanjung di Kabupaten Tasikmalaya dengan batas fisik saluran irigasi Cikunten II dan Sungai Cileuwimunding.

Sebelah Barat : Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Leuwisaro di Kabupaten Tasikmalaya dengan batas fisik Sungai Ciwulan.

**Gambar 5 Peta Wilayah Kota Tasikmalaya**



Kota Tasikmalaya memiliki visi dan misi dalam membangun kota serta pemerintahan dan warganya. Visi Kota Tasikmalaya adalah “Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani”. Selain mewujudkan visi, Kota Tasikmalaya juga memiliki beberapa misi diantaranya,

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.
2. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
3. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih<sup>9</sup>.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebanyak 723.921 jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari berbagai kelompok usia dan jenis kelamin. Jumlah penduduk laki-laki di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebanyak 367.563 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya sebanyak 356.358 jiwa di tahun 2021.

---

<sup>9</sup> Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya.

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya (Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin) Tahun 2021**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah penduduk laki-laki	Jumlah penduduk perempuan	Total penduduk
1.	0-4	31.251	29.748	60.999
2.	5-9	28.432	27.349	55.781
3.	10-14	31.455	29.352	60.807
4.	15-19	31.509	29.885	61.394
5.	20-24	30.435	29.575	60.010
6.	25-29	30.046	28.695	58.741
7.	30-34	29.438	27.725	57.163
8.	35-39	27.884	26.508	54.392
9.	40-44	26.588	24.781	51.369
10.	45-49	23.921	23.285	47.206
11.	50-54	20.830	20.880	41.710
12.	55-59	18.327	18.475	36.802
13.	60-64	14.162	14.462	28.624
14.	65+	23.285	25.638	48.923
Jumlah		367.563	356.358	723.921

#### 4.2. Situasi dan Kondisi saat Penerapan PPKM Darurat

Menurut data yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesehatan provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang menyumbang kasus terkonfirmasi terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Barat ini selalu masuk lima besar kasus terbanyak di Indonesia<sup>10</sup>. Sebagai salah satu provinsi dengan kasus terkonfirmasi paling banyak di Indonesia beberapa kali daerahnya masuk golongan dengan zona merah hingga melaksanakan pembatasan dengan masuk tingkatan golongan yang tinggi. Kota Tasikmalaya yang dijadikan sebagai lokasi penelitian merupakan salah satu kota yang sering mengalami lonjakan kasus.

<sup>10</sup> covid.go.id

Hal ini disebabkan oleh wilayah yang tidak terlalu luas dengan area kota yang cukup padat menjadi salah satu faktor penyebabnya. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah menyebut dalam Kompas bahwa Kota Tasikmalaya merupakan kota yang paling tidak patuh dalam menjaga jarak yang dilakukan sebagai taapan pencegahan penyebaran virus. Terlebih lagi Kota Tasikmalaya beberapa kali tidak mengalami penurunan dalam tingkatan status level dalam kebijakan PPKM.

Pada saat penerapan PPKM Darurat, Kota Tasikmalaya menerapkan aturan terhadap kawasan yang ramai. Kawasan yang berpotensi menimbulkan keramaian ditutup sementara dan dialihkan ke tempat lainnya. Penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas serta penerapan kebijakan ganjil genap juga diterapkan selama pelaksanaan PPKM Darurat. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya kerumunan dan potensi penyebaran virus selama masa puncak penyebaran kasus covid19.

Dalam penelitian ini kawasan yang berkaitan dengan lokasi penelitian dan atau serta merupakan kawasan yang mengalami dampak akibat penerapan PPKM Darurat di Kota Tasikmalaya, diantaranya,

1. Jalan Kiai Haji Zaenal (KHZ) Mustafa. Pada saat pelaksanaan PPKM Darurat, ruas jalan ini menerapkan kebijakan sistem ganjil genap. Bagi kendaraan yang bernomor plat ganjil maupun genap mengikuti tanggal di hari tersebut akan dibagi dan diijinkan melewati jalur tersebut dan yang lainnya dialihkan ke jalan lainnya. Kendaraan dengan plat nomor genap atau ganjil yang sesuai mengikuti kalender diijinkan untuk melalui jalan

KHZ Mustafa. Selebihnya dialihkan ke ruas jalan lainnya seperti ke jalan Yudanegara. Penerapan kebijakan sistem ganjil genap diberlakukan di kawasan jalan KHZ Mustafa karena daerah tersebut rawan keramaian akibat dijadikan pusat pertokoan dan perbelanjaan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi kerumunan dan mengurangi keramaian masyarakat yang melewati atau berkunjung ke area tersebut<sup>11</sup>.

2. Alun-alun Kota Tasikmalaya. Kawasan taman Alun-alun Kota Tasikmalaya ditutup sementara selama pelaksanaan PPKM Darurat. Semua bentuk kegiatan termasuk kegiatan sosial, olahraga, berdagang, hingga pusat berkumpul dilarang sementara hingga situasi pandemi di Kota Tasikmalaya membaik dan mengikuti arahan kebijakan selanjutnya. Area samping Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kota Tasikmalaya, SMPN 2 Kota Tasikmalaya, dan Pendopo juga ditutup. Pedagang hanya boleh berjualan dan diijinkan melakukan aktivitas jual beli di pinggir jalan kawasan Alun-alun Kota Tasikmalaya<sup>12</sup>.

3. Taman Dadaha Kota Tasikmalaya. Taman Dadaha ditutup dan diberhentikan segala aktivitas yang terkait didalamnya selama pelaksanaan PPKM Darurat. Tidak ada bentuk kegiatan apapun termasuk olahraga, kegiatan seni, kegiatan sosial dan aktivitas berdagang di area taman Dadaha. Lokasi jualan pedagang dipindahkan ke pinggir jalan sekitar area taman Dadaha Kota Tasikmalaya<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan H. Murjani, SE., M.M., Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya pada 22 Agustus 2022.

<sup>12</sup> Wawancara PKL pada 17 Juli 2022.

<sup>13</sup> Wawancara PKL pada 17 Juli dan 2 Agustus 2022.

4. Daerah lainnya di Kota Tasikmalaya juga termasuk kawasan yang telah disebutkan, dilakukan penjagaan oleh aparat yang berwenang untuk melakukan pengawasan setiap harinya. Patroli dilakukan ke area yang berpotensi kerumunan dan kawasan yang sedang melakukan karantina wilayah. Pengawasan ini bertujuan mencegah potensi kerumunan masyarakat, membuat masyarakat patuh terhadap aturan selama PPKM Darurat, menindak adanya pelanggaran, serta membantu sosialisasi mengenai aturan dan kehidupan selama pandemi<sup>14</sup>.

#### **4.3. PKL Kota Tasikmalaya**

Lokasi PKL Kota Tasikmalaya yang digunakan dalam penelitian merupakan titik lokasi yang rawan kerumunan. Selain itu memiliki potensi dalam penyebaran virus. Lokasi rawan kerumunan ini dipilih karena lokasi yang paling berdampak karena terjadi penutupan atau peralihan kawasan umum atau jalan. Selain itu terdapat penjagaan yang dilakukan oleh aparat berwenang juga berfokus di titik rawan kerumunan yang menjadi lokasi penelitian.. Sehingga terdapat kaitannya dengan penerapan kebijakan PPKM Darurat terhadap PKL di Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, narasumber yang dipilih berdasarkan lokasi penelitian ini juga dapat mewakili PKL lainnya.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan H. Murjani, SE., M.M., Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya pada 22 Agustus 2022.

**Tabel 3 Daftar Narasumber PKL di Kota Tasikmalaya**

Nomor	Nama	Keterangan
1.	Ucun	Pedagang Lumpia Basah di Alun-alun Kota Tasikmalaya
2.	Iwan	Wakil Ketua Perkumpulan Pedagang Kuliner Alun-alun Kota Tasikmalaya dan Pedagang Nasi Cikur dan Nasi Kuning di Alun-alun Kota Tasikmalaya
3.	Kumis	Pedagang Bubur di depan Rumah Sakit Jasa Kartini
4.	Aha	Pedagang Bakso di Taman Makam Pahlawan
5.	Pecel	Pedagang Pecel di Taman Makam Pahlawan
6.	Mumuh	Pedagang Cilung di Dadaha
7.	Ape	Pedagang Kue Cubit di depan Ganesha Operation
8.	Uu	Pedagang Risolger di Universitas Siliwangi

#### **4.4. PPKM Darurat**

Pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan sebagai upaya menekan penyebaran covid-19 yang tidak terkendali. Melihat dari melonjaknya angka kasus positif akibat dari gelombang kedua penyebaran di Indonesia akibat varian delta yang muncul dan mewabah, Presiden memberikan arahan untuk melaksanakan kebijakan PPKM Darurat ini di wilayah Jawa-Bali. Penyebaran covid-19 ditambah dengan varian baru yaitu delta

yang diakui penyebarannya lebih cepat dan lebih berdampak pada kesehatan, membuat penerapan PPKM Darurat segera dilaksanakan.

Kriteria level situasi pandemi ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Indonesia pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/4805/2021. Oleh karena itu berdasarkan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali diberlakukan sejak 3 Juli 2021 – 20 Juli 2021.

Tingkatan dalam PPKM ini dimulai dari level 1-4 sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan. Pembagian kategori wilayah berdasarkan level yang ditentukan oleh Kemenkes adalah:

- a. Level 1 ditandai dengan kasus konfirmasi baru per 100.000 penduduk per minggu kurang dari 20 kasus, angka kejadian rawat inap baru covid-19 per 100.000 populasi kurang dari 5 kasus, dan jumlah kematian akibat covid-19 per 100.000 per minggu kurang dari 1 kasus.
- b. Level 2 ditandai dengan kasus konfirmasi baru per 100.000 penduduk per minggu antara 20-50 kasus, angka kejadian rawat inap baru covid-19 per 100.000 populasi kurang dari antara 5-10 kasus, dan jumlah kematian akibat covid-19 per 100.000 per minggu antara 1-kurang dari 2 kasus.
- c. Level 3 ditandai dengan kasus konfirmasi baru per 100.000 penduduk per minggu antara 50-150 kasus, angka kejadian rawat inap baru

covid-19 per 100.000 populasi antara 10-30 kasus, dan jumlah kematian akibat covid-19 per 100.000 per minggu antara 2-5 kasus.

- d. Level 4 ditandai dengan konfirmasi baru per 100.000 penduduk per minggu lebih dari 150 kasus, angka kejadian rawat inap baru covid-19 per 100.000 populasi lebih dari 30 kasus, dan jumlah kematian akibat covid-19 per 100.000 per minggu lebih dari 5 kasus<sup>15</sup>.

PPKM Darurat di Jawa-Bali dengan kriteria level 3 dan 4 menerapkan pengaturan kegiatan sesuai yang tertuang dalam Inmendagri No 15 tahun 2021 adalah sebagai berikut,

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
- b. Pelaksanaan kegiatan untuk sektor non esensial diberlakukan 100% *Work From Home* (WFH).
- c. Pelaksanaan kegiatan
  1. Sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% WFO dengan protokol kesehatan ketat.
  2. Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan public yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% WFO dengan protokol ketat.
  3. Sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya,

---

<sup>15</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/4805/2021.

petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% WFO dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

4. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional hingga pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%

5. Apotik dan toko obat dapat buka 24 jam.

d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat baik lokasi sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mall hanya menerima pesan antar/dibawa pulang tidak makan di tempat.

e. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/perdagangan/mall ditutup sementara kecuali akses restoran, supermarket, dan pasar swalayan yang diperbolehkan untuk dibuka.

f. Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% menerapkan protokol kesehatan ketat.

g. Tempat ibadah ditutup sementara.

h. Fasilitas umum ditutup sementara.

i. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara.

j. Transportasi umum diberlakukan dengan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

- k. Resepsi pernikahan maksimal dihadiri oleh 30 orang, tidak ada makan di tempat, dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- l. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi pribadi dan umum harus menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) serta menunjukkan hasil tes PCR H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk transportasi pribadi, bis, kereta api, kapal laut. Ketentuan ini berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta tidak berlaku untuk wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek. Tambahan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang dikecualikan dalam ketentuan memiliki kartu vaksin.
- m. Tetap memakai masker dengan benar saat melakukan kegiatan diluar.
- n. Pelaksanaan PPKM Mikro di zona merah tetap dilaksanakan<sup>16</sup>.

Selain itu juga dalam Inmendagri No. 15 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPKM Darurat ini membahas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kewenangan kepala daerah setempat selama pelaksanaan PPKM Darurat. Aturan tersebut diantaranya:

- a. Kepala daerah berwenang mengalihkan kebutuhan vaksin dari wilayah yang kelebihan alokasi ke wilayah yang kekurangan.
- b. Kepala daerah melarang setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan.
- c. Kepala daerah didukung oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

---

<sup>16</sup> Inmendagri No. 15 Tahun 2021.

- d. Kepala daerah melakukan percepatan dalam proses bantuan sosial.
- e. Pemberlakuan sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam penerapan kebijakan ini<sup>17</sup>.

Selanjutnya PPKM Darurat ditindaklanjuti oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Dalam instruksi ini memuat berbagai perubahan yang berkaitan dengan sanksi yang berlaku dalam penerapan kebijakan PPKM Darurat<sup>18</sup>.

Perpanjangan PPKM Darurat tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 9 Juli 2021-20 Juli 2021. Kemudian dilanjutkan ke Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 10 Juli 2021-20 Juli 2021<sup>19</sup>.

Implementasi kebijakan yang akan disorot adalah dalam Inmendagri tentang PPKM Darurat di nomor 15, 16, 18, dan 19 tahun 2021. Pasal yang disorot khususnya dalam poin (d) dan (h) yang membolehkan kegiatan usaha dagang dari pedagang kaki lima namun tempat berjualannya dilarang untuk dibuka.

---

<sup>17</sup> Inmendagri No. 15 Tahun 2021.

<sup>18</sup> Inmendagri No. 16 Tahun 2021.

<sup>19</sup> Inmendagri No. 18-19 Tahun 2021.

Ketidakselarasan antara kedua poin aturan ini membuat perlu adanya penyesuaian dari pemerintah setempat. Tujuannya agar terlaksana rencana dalam mencapai tujuan yang disepakati. Dalam hal ini tujuan tersebut adalah penurunan angka kasus positif hingga melakukan penanganan pandemi dengan baik sesuai yang dianjurkan oleh pihak berwenang, seperti Kemenkes dan *World Health Organization* (WHO), agar dapat dikendalikan untuk mencapai kehidupan yang normal kembali. Tentunya tujuan ini diselaraskan dengan tetap berjalannya usaha dagang yang dilakukan oleh PKL.

Poin (d) dalam Inmendagri No 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat, menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan makan atau minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall hanya menerima untuk kegiatan *delivery/take away* dan tidak menerima makan dan minum di tempat (*dine-in*) usaha. Sedangkan dalam poin (h) tertulis fasilitas umum termasuk diantaranya area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya ditutup sementara selama Inmendagri tentang PPKM Darurat berlaku dan menindaklanjuti aturan selanjutnya.

Penutupan tempat umum yang dilakukan sebagai langkah meminimalisasi kerumunan masyarakat membingungkan dalam lokasi usaha PKL. Padahal mereka tetap diperbolehkan untuk berdagang. Tetapi, ditutupnya fasilitas umum membuat pembeli yang datang sangat berkurang. Sehingga pendapatan PKL merosot yang membuat mereka harus tetap mengusahakan penjualan mereka secara maksimal demi memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi.